





<p>RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang</p>  <p>Jl. Raya Ulu Gadut Kec. Pauh Kota Padang Telp. 0751-72001 Fax. 0751-71739</p>	Pengawasan Dewan Pengawas		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	00	00	1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal terbit	<p>← Ditetapkan Direktur →</p>  <p>Dr. Lily Cracediani, M.Kes</p>	
	3 Oktober 2017		

Pengertian :	Tata cara pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan operasional BLUD RS Jiwa Prof.HB. Saanin
Tujuan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi terhadap pelaksanaan BLUD RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang 2. Memberikan rekomendasi dari Dewan Pengawas RS kepada Pimpinan BLUD untuk pelaksanaan operasional RS. 3. Melakukan pembinaan kepada Pimpinan BLUD dalam pelaksanaan BLUD RS
Kebijakan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang- undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3. PP nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU 4. PMK 109-05 Tahun 2007 Tentang Dewan Pengawas BLU 5. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 6. SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 000-1249-2016 Pembentukan Dewan Pengawas RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang
Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas melalui sekretaris menyampaikan surat kepada Direktur untuk melaksanakan pengawasan.

<p>RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang</p>  <p>Jl. Raya Ulu Gadut Kec. Pauh Kota Padang Telp. 0751-72001 Fax. 0751-71739</p>	Pengawasan Dewan Pengawas		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	00	00	2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal terbit	<p>Ditetapkan Direktur</p>  <p>Dr. Lily Gracediani, M.Kes</p>	
	3 Oktober 2017		

<p>Instalasi terkait :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dewan Pengawas melakukan pengawasan dan memeriksa dokumen laporan yang disampaikan Direktur kepada Dewan Pengawas. 3. Dewan Pengawas mengundang rapat untuk memberikan rekomendasi dan pembinaan dalam pelaksanaan BLUD RS. 4. Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil rekomendasi dan pembinaan dalam pertemuan dengan Direktur pada acara selanjutnya 5. Dewan Pengawas membuat Laporan pelaksanaan pengawasan. <p>Dewan Pengawas Direktur Wakil Direktur Bidang/bagian Instalasi Komite SPI</p>
----------------------------	--